



Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Kelurahan
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KK
4. Rincian Bahan Bangunan
5. Foto Dokumentasi Kondisi Rumah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembagian Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Berdasarkan Survey yang Akurat Dari Lapangan

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Apabila Berkas Dinyatakan Lengkap Oleh Petugas Maka Jangka Waktu Pelayanan Adalah Tiga Bulan Sampai pada Realisasi Pembagian.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Tatap Muka Lansung

Pemohon Datang Lansung Kedinas